

**PENJATUHAN HUKUMAN PEMINUM KHAMAR MELALUI  
PEMBUKTIAN BAU MULUT  
(Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**KHAIRUL AKHYAR**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum  
NIM. 180103029

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2025 M / 1446 H**

**PENJATUHAN HUKUMAN PEMINUM KHAMAR  
MELALUI PEMBUKTIAN BAU MULUT  
(Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh :

**KHAIRUL AKHYAR**


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum  
NIM : 180103029

جامعة الرانيري


AR - RANIRY

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

  
Dr. Jabbar, M.A.  
NIP. 197402032005011010

Pembimbing II,

  
Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.  
NIP. 199006122020121013

**PENJATUHAN HUKUMAN PEMINUM KHAMAR MELALUI  
PEMBUKTIAN BAU MULUT  
(Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)**

**SKRIPSI**


Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum


Pada Hari/Tanggal : Selasa, 23 January 2025 M  
23 Ra'jab 1446 H

Di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :


Ketua,

Sekretaris,

  
**Dr. Jabbar, M.A.**  
NIP. 197402032005011010  
Penguji I,

  
**Muslem, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197705112023211008  
Penguji II,

  
**Aulil Amri, M.H.**  
NIP. 199005082019031016

  
**T. Surya Reza, S.H., M.H.**  
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.**  
NIP. 197809172009121006



### LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khairul Akhyar  
NIM : 180103029  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 January 2025

Yang Menyatakan,



(Khairul Akhyar)

## ABSTRAK

Nama : Khairul Akhyar  
NIM : 180103029  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : *Penjatuhan Hukuman Peminum Khamar Melalui Pembuktian Bau Mulut (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)*  
Tanggal Sidang : 23 January 2025/23 Ra'jab 1446 H  
Tebal Skripsi : 52 Lembar  
Pembimbing I : Dr. Jabbar, M.A.  
Pembimbing II : Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.  
Kata Kunci : *Pembuktian Bau Mulut Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i*

Minuman keras adalah minuman yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran akal baik sedikit maupun banyak. Pembuktian bau mulut melalui kesaksian, pengakuan serta qarinah. Qarinah terdiri dari bau mulut, muntah, dan mabuk. Terjadi perbedaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang pembuktian bau mulut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang penjatuhan hukuman peminum khamar melalui pembuktian bau mulut dan sebab-sebab perbedaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang penjatuhan hukuman peminum khamar melalui pembuktian bau mulut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi perpustakaan bersifat kualitatif. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-komparatif. Berikut hasil dari penelitian ini adalah mazhab Maliki bahwa bau mulut dari peminum khamar dapat dijadikan alat bukti untuk menjatuhkan hukuman karena menyakinkan dirinya telah meminum khamar serta dikuatkan dengan kesaksian dua orang laki-laki yang adil. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i bahwa bau mulut bagi peminum khamar tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menjatuhkan hukuman karena bau tersebut mengandung unsur syubhat. Sebab-sebab perbedaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang pembuktian bau mulut yakni mengenai status bau mulut sebagai alat bukti atau tidak, mazhab maliki memasukkan bau mulut sebagai pembuktian dalam jarimah khamar, sedangkan mazhab syafi'i tidak memasukkan bau mulut sebagai pembuktian dalam jarimah khamar. Penggunaan dalil yang berasal dari perbuatan sahabat yakni Umar bin Khattab dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraquthni tentang perkara syubhat mengenai pembuktian bau mulut bagi peminum khamar.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesehatan hidup kepada peneliti. Shalawat serta beriringan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat dan berkah bagi seluruh Alam sehingga dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul **PENJATUHAN HUKUMAN PEMINUM KHAMAR MELALUI PEMBUKTIAN BAU MULUT (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)**.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang bernama Sofyan, S.Pd dan Ibu yang bernama Nurhasanah, S.Pd serta adek-adekku sekalian yang bernama Muhammad Ikhsan dan Fuadi Sofyan. Mereka telah memberikan doa dan dukungan penuh supaya agar penulisan skripsi ini berjalan dengan baik.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jamhuri, MA selaku ketua program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Muslem Abdullah, S.Ag, M.H selaku sekretaris program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, yang telah memberikan segala waktu dan kesempatannya dalam memperhatikan permasalahan skripsi yang ditulis.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jabbar. MA selaku dosen pembimbing yang pertama dan Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I. selaku dosen pembimbing yang kedua, yang mana kedua orang ini dengan penuh ikhlas untuk membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga skripsi ini menjadi sebuah karya yang baik.

Dengan penyelesaian skripsi ini, tidak lupa bagi peneliti menyampaikan terima kasih kepada sahabat seleting pada program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan tahun 2018 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu,

saling menguatkan dan saling memotivasi sehingga selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kejanggalan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan skripsi ini diberikan saran dan kritikan yang membangun untuk menyempurkannya menjadi sebuah karya yang lebih baik lagi. Serta berharap kepada peneliti dan pembaca agar mudah memahami skripsi ini dengan baik.

Banda Aceh, 22 January 2025



Khairul Akhyar  
Nim : 180103029

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambang kan	16	ط	t .
2	ب	B	17	ظ	Z .
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H .	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S .	29	ي	Y
15	ض	D			



## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauLa*

### c) Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
------------------	------	-----------------

اِ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ	: <i>qāla</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَقُولُ	: <i>yaqūlu</i>

### 3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a) Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b) Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	: <i>Talhah</i>

Catatan:

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	59
------------	--------------------------------------	----



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Khamar yang secara bahasa berasal dari kata *khamara* berarti menutupi, yakni sifatnya menutupi akal.<sup>1</sup> Secara istilah khamar merupakan sejenis minuman yang dapat memabukkan (menutupi kesehatan akal). Karena salah satu maqashid syariah adalah menjaga akal, maka syariat Islam dengan tegas melarang melakukan perbuatan tersebut.<sup>2</sup>

Para ulama mazhab bersepakat atas keharaman dan kenajisan khamar. Meminum khamar baik dalam keadaan sedikit atau banyak tetap dihukumi haram dan dapat menyebabkan terkena hukuman hadd. Minuman khamar berasal dari anggur, gandum, syair, madu, kurma, maupun susu dan sebagainya baik dalam keadaan mentah maupun masak. Seseorang yang menghalalkannya akan dihukumi kafir.<sup>3</sup>

Menurut Imam Malik, Ahmad, dan Hanafi bahwa hukuman yang diberikan untuk peminum minuman keras (khamar) adalah 80 kali cambukan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa hukuman untuk peminum minuman keras tersebut adalah 40 kali cambukan. Akan tetapi, mereka mengizinkan untuk menambahkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali, apabila hakim (imam) memandang hal tersebut penting. Dengan demikian menurut pendapat Imam

---

<sup>1</sup>Ali Abu Bakar, Zulkarnain Lubis, *Pengantar Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 54.

<sup>2</sup>Al-Yasa Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006), hlm. 68.

<sup>3</sup>Syekh Muhammad bin Abdurrahman Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, cet. Ke-18, (Bandung: Hasyimi, 2017), hlm. 447-448.

Syafi'i bahwa hukuman cambuk sebanyak 40 kali dan selebihnya 40 kali merupakan hukuman tambahan (takzir).<sup>4</sup>

Meminum khamar atau miras yang memabukkan hukumnya haram dan merupakan salah satu perbuatan dosa besar dan bersifat keji karena dapat menghilangkan akal,<sup>5</sup> sesuai dengan firman Allah yakni, surah Al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Maidah [05] : 90)

Ayat ini menjelaskan tentang larangan minuman keras dan beberapa perbuatan lain yang telah mentradisi di lingkungan bangsa Arab Jahiliyah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah karena dapat menimbulkan rasa kebencian dan menghalangi seseorang untuk mengingat Allah. Perilaku inilah yang disukai oleh syaitan sehingga menimbulkan kerusakan dan kemudharatan di masyarakat.<sup>6</sup>

Minuman khamar dinyatakan dengan haram sesuai dengan hadits,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه ومسلم)<sup>7</sup>

Artinya: "Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram" (HR. Muslim No. 1086)

<sup>4</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 76-77.

<sup>5</sup>H. Sulaiman Masjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017), hlm. 439.

<sup>6</sup>Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, cet. Ke-1, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015), hlm. 65.

<sup>7</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Indonesia: Haramain, 2008), hlm. 278.

Hadis ini menjelaskan bahwa semua yang memabukkan dinamakan dengan khamar dan menunjukkan keharaman atas segala sesuatu yang memabukkan berupa *juice* atau perasan yang lain, baik yang telah matang maupun mentah.<sup>8</sup>

Setiap perbuatan atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku jinayat harus memerlukan alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna untuk menimbulkan keyakinan sang hakim atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku.<sup>9</sup>

Menurut mazhab Hanafi, alat bukti terdiri dari *syahadah*, *iqrar*, penolakan sumpah, sumpah, ilmu *qadhi*, dan *qarinah*.<sup>10</sup>

Adapun mengenai pembuktian tindak pidana minuman keras dapat ditetapkan berdasarkan alat bukti yaitu:

1. Kesaksian dari dua orang laki-laki
2. Pengakuan
3. Qarinah terdiri dari bukti bau mulut, mabuk, dan muntah-muntah

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab tentang penjatuhan hukuman peminum khamar melalui pembuktian bau mulut.<sup>11</sup> Menurut pendapat mazhab Maliki, bahwa hukuman hadd bagi peminum khamar dapat diambil tatkala dua orang saksi yang adil dapat mencium bau mulut peminum khamar, karena bau tersebut menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan telah meminum khamar.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Syeikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Terj. Imam Fauji, Ikhwanuddin, cet. Ke-1, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 963.

<sup>9</sup>Analiansyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, cet. Ke-1, (Aceh Besar: Shahifah, 2018), hlm. 37-38.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 76.

<sup>11</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 173

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 9*, Terj. Mahyuddin Syaf, cet. Ke-1, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2001), hlm. 80.

Hal ini sesuai yang dijelaskan di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, karya Ibnu Rusyd yang berbunyi :

يثبت هذا الحد برائحة الخمر فقال مالك واصحابي وجمهور اهل الحجاز : يجب الحد بالرائحة إذا شهد بها عند الحاكم شا هدان عدلان. فعمدة من إجازة الشهادة على الرائحة: تشبيهها بالشهادة على الصوت والخط<sup>13</sup>

“Penetapan hukuman had khamar berdasarkan bau mulut, Imam Malik beserta muridnya dan sebagian ulama besar Hijaz, boleh dijatuhi hukuman peminum khamar asalkan diperkuat dengan 2 orang saksi yang adil di depan hakim. Alasannya karena kesaksian disamakan dengan suara dan tulisan.”

Sedangkan menurut mazhab Syafi’i berpendapat bahwa hukuman had tidak dapat dijatuhkan terhadap peminum khamar yang mulutnya mengeluarkan bau minuman khamar. Karena munculnya bau minuman keras dari mulutnya bisa saja ditimbulkan dari berkumur-kumur dengan miras atau dia mengira bahwa minuman tersebut merupakan air biasa sehingga muncul bau mulutnya. Hal tersebut tidak dapat djatuhkan hukuman bagi si peminum karena mengandung unsur syubhat.<sup>14</sup>

Hal ini sesuai yang dijelaskan di dalam kitab *Syarah Al-Majmu’ Syarah Al-Muhazzab*, karya Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi yang berbunyi :

ويثبت حد الشرب بالاقرار، او البينة، ويكفي في الاقرار مرة واحدة في قول عامة اهل العلم واذا رجع عن اقراره، قبل رجوعه . ولا يعتبر مع الاقرار وجود رائحة ، ولا يجب الحد بوجود رائحة الخمر من فيه وهو قول اكثر اهل العلم. لان الرائحة تحتل ان تلمص بها او حسبها ماء ثم مجها او ظنها لا تسكر، او كان مكرها. وان وجد سكران، او تقايا الخمر، فعن احمد : لا حد عليه.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Jilid 2*, (Beirut: Maktabah Kulliyah Al-Azhar, 1989), hlm. 702.

<sup>14</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 7*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Darul, 2011), hlm. 451.

<sup>15</sup>Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi, *Syarah Al-Majmu’ Syarah Al-Muhazzab Jilid 27*, (Beirut: Darul Kuttub Ilmiyyah, 2011), hlm. 149.



“Penetapan hukuman bagi peminum khamar melalui kesaksian dan pengakuan. Pengakuan bagi peminum khamar hanya satu kali di kalangan ahli ilmu, apabila ingin menarik kembali pengakuan niscaya diterima. Dan Pengakuan tidak disertai dengan bau mulut, tiada wajib dijatuhi hukuman khamar melalui pembuktian bau mulut yang merupakan pendapat dari kebanyakan ahli ilmu. Karena bau mulut mengandung banyak kemungkinan apakah itu benar-benar bau mulut karena air yang lain atau khamar baik disengaja atau mabuk. Dan jika menemukan mabuk atau muntah khamar maka di sisi Imam Ahmad bahwa tidak dijatuhi hukuman.”

Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang pembuktian bau mulut :

1. Status bau mulut sebagai alat bukti atau tidak bagi peminum khamar.
2. Penggunaan dalil yang berbeda oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang bau mulut sebagai pembuktian terhadap peminum perbuatan khamar. Mazhab Maliki menggunakan dalil yang berasal ketentuan hukum dari Umar bin Khattab yang telah menjatuhkan hukuman bagi peminum khamar berdasarkan bau mulutnya, sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan dalil hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraquthni tentang perkara syubhat yang tidak dapat dijatuhkan hukuman seperti pada bau mulut peminum khamar.

Peneliti memilih penelitian ini karena memahami bahwa ketika tim Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah<sup>16</sup> melakukan penangkapan atas seseorang atau sekelompok yang diduga terlibat dalam kegiatan pesta miras atau khamar di berbagai tempat seperti kafe, hotel, warkop, dan lain-

---

<sup>16</sup>Wilayahul Hisbah (WH) atau Polisi Syariat merupakan lembaga atau organisasi yang mengurus perkara hukum islam dalam bidang jinayah (pidana) yang berada di Wilayah Aceh. Menurut Alyasa Abubakar, istilah kata "wilayah", dalam *Al-Siyasah Asy-Syar'iyah* berarti kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan untuk menegakkan *jihad, amar makruf nahi mungkar*, serta menolong pihak yang teraniaya. Sementara kata "hisbah" berarti perhitungan, pengawasan, dan pengiraan. Abdul Majid & Abdul Djalil Ya'cob, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 94-95.

lainnya. Kemudian mereka mendekati orang yang telah meminum khamar tersebut dengan mencium apakah bau mulut tersebut merupakan bau mulut akibat minuman keras atau tidak. Jika didapati bau mulut berasal dari bau minuman keras tersebut bisa saja baunya hilang dengan seketika atau tidak. Karena hal ini menjadi titik perbedaan apakah penjatuhan hukum peminum khamar melalui pembuktian bau mulut dapat dijadikan alat bukti untuk menjatuhkan hukuman di kemudian hari.

Peneliti ini hanya membahas tentang penjatuhan hukuman peminum khamar melalui pembuktian bau mulut studi perbandingan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Maliki, penjatuhan hukuman peminum khamar melalui pembuktian bau mulut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam menjatuhkan hukuman serta adanya keterangan dari dua orang saksi. Sedangkan mazhab Syafi'i penjatuhan hukuman peminum khamar melalui pembuktian bau mulut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam menjatuhkan hukuman karena masih mengandung unsur syubhat atau ketidakpastian.

Maka berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mendalami permasalahan ini dengan judul Penjatuhan Hukuman Peminum Khamar Melalui Pembuktian Bau Mulut (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i).

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang penjatuhan hukuman peminum khamar melalui pembuktian bau mulut?
2. Apa sebab-sebab perbedaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang penjatuhan hukuman peminum khamar melalui pembuktian bau mulut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yakni

1. Untuk mengetahui tentang pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang tentang penjatuhan hukuman peminum khamar melalui pembuktian bau mulut.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang tentang penjatuhan hukuman peminum khamar melalui pembuktian bau mulut.

#### D. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat sejumlah penjelasan istilah yang harus dijelaskan yang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman. Istilah-istilah tersebut terdiri dari:

1. Hukuman

Hukuman adalah siksaan yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang yang dijatuhkan oleh hakim.<sup>17</sup>

2. Khamar

Khamar adalah minuman yang memabukkan yang bersifat najis pada zatnya.<sup>18</sup>

3. Pembuktian

Pembuktian adalah sesuatu cara yang harus dilakukan untuk meyakinkan sang hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan dalil-dalil atau bukti-bukti untuk suatu kepentingan dalam sebuah perselisihan atau persengketaan.<sup>19</sup>

4. Bau mulut

---

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 511.

<sup>18</sup>Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, cet. Ke-1, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 120.

<sup>19</sup>Analiansyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, hlm. 37-38.

Bau mulut adalah kondisi yang ditandai dengan aroma napas mulut yang tidak sedap. Kondisi ini juga dapat disertai dengan mulut kering, rasa tidak enak di mulut, dan warna putih di lidah.<sup>20</sup>

#### 5. Mazhab Maliki

Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Abi ‘Amir Al-Anshari yang lahir di Madinah pada tahun 95 H. Beliau merupakan seorang ulama tabi’in (generasi kedua setelah wafatnya Nabi SAW) yang sangat alim. Imam Malik mempelajari fikih kepada Rabi’ah Ar-Raji yang merupakan seorang ulama fiqh yang terkenal pada masa itu. Sedangkan dalam hadits, beliau berguru kepada Imam Nafi’i, Imam Syaibah Az-Zuhri, dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

#### 6. Mazhab Syafi’i

Mazhab ini didirikan oleh Imam Syafi’i. Beliau mempunyai nama lengkap yaitu Abu Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman As-Syafi’i. Imam Syafi’i belajar ke Madinah kepada Imam Malik bin Anas. Beliau dituduh sebagai pengikut Syiah oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid pada masa bani Abbasiyyah dan pada akhirnya dibebaskan. Selanjutnya beliau menuntut ilmu kepada Muhammad bin Hasan yang merupakan salah seorang pengikut Imam Hanafi di Baghdad, Irak. Beliau meninggal dunia di Mesir tahun 204 H.<sup>22</sup>

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan isi atau penjelasan yang terdapat dalam sebuah karya ilmiah. Tujuan kajian pustaka adalah untuk mengetahui penelitian-

<sup>20</sup><https://www.alodokter.com/bau-mulut-halitosis>, diakses 17 Agustus 2022.

<sup>21</sup>KH. Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama Jilid 1*, cet. Ke-14. (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2004), hlm. 22.

<sup>22</sup>Kahar Masyhur, *Salat Wajib Menurut Mazhab Yang Empat*, cet. Ke-1. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 14.

penelitian yang telah dilakukan atau belum supaya tidak terjadi persamaan dalam melakukan penelitian di kemudian hari.

Skripsi yang dituliskan oleh Sayed Hanifuddin berjudul “*Penetapan ‘Uqubat Khamr Melalui Qarinah (Studi Pendapat Abu Zahrah)’*” diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2021. Penelitian ini bersifat kualitatif dan analisis yang digunakan adalah (*analisis normatif*). Skripsi ini menjelaskan tentang alat bukti *qarinah* dalam pembuktian tindak pidana khamar yakni bau mulut dan muntah. Muhammad Abu Zahrah memberikan syarat bahwa pelaku betul-betul telah meminum khamar secara sengaja dan bukan karena paksaan. Dalil yang digunakan oleh Muhammad Abu Zahrah yaitu perbuatan Khalifah Umar bin Khattab yang menghukum cambuk bagi peminum khamar dan pendapat Ibnu Mas’ud yang mengatakan bau mulut peminum khamar dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dalam hal ini Muhammad Abu Zahrah menggunakan metode *istinbath ta’lilyah*, memahami bahwa bau mulut dan kondisi muntah si peminum khamr suatu *illat* hukum yang jelas dan dapat menghubungkan kepada seseorang yang meminum minuman keras.<sup>23</sup>

Skripsi yang dituliskan oleh Muhammad Ehsan bin Shaari berjudul “*Hukum Khamr: Studi Perbandingan Antara Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dengan Enakmen 18 Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Kedah Darul Aman 2014*” diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2020. Penelitian ini bersifat kualitatif dan analisis yang digunakan adalah (*deskriptif-comparative*). Skripsi ini menjelaskan tentang hukuman bagi peminum khamar menurut Qanun Aceh adalah dicambuk sebanyak 40 kali. Tatkala jika pelaku mengulangi dengan perbuatan yang sama maka akan dihukum cambuk sebanyak 40 kali, didenda sebanyak 400 gram emas murni, dan dipenjara selama 40 bulan. Sedangkan menurut Enakmen 18 Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Kedah Darul Aman 2014 bahwa hukuman bagi

---

<sup>23</sup>Sayed Hanifuddin, “*Penetapan ‘Uqubat Khamr Melalui Qarinah (Studi Pendapat Abu Zahrah)’*”, *skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021).

peminum khamar yakni didenda tidak lebih dari tiga ribu ringgit (RM 3000) atau dipenjara tidak lebih dari dua tahun. Pelaksanaan hukuman bagi peminum khamar antara Aceh, Indonesia dengan Malaysia sangatlah berbeda.<sup>24</sup>

Skripsi yang dituliskan oleh Alvi Rahmatillah berjudul '*Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana Terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*' diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2021. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Skripsi ini menjelaskan tentang qanun jinayat bahwa hukuman bagi pelaku penjual minuman khamar adalah dicambuk dan efek sanksi yang diterima yakni efek fisik dan sosial. Sedangkan menurut kitab undang-undang hukum pidana bahwa berupa denda administratif dan kurungan. Hal ini belum memberikan efek jera bagi penjual minuman khamar terhadap sanksi yang diberikan.<sup>25</sup>

Skripsi yang dituliskan oleh Hidayat Dwi Isyanto berjudul '*Pembuktian Jarimah Khamr Menggunakan Metode Qarinah (Analisis Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)*' diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2023. Penelitian ini bersifat kualitatif dan data penelitian menggunakan berasal dari studi pustaka. Penelitian ini menjelaskan tentang pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah yang mengakui bahwa pembuktian khamar dengan metode qarinah zahirah yaitu petunjuk atau tanda yang diduga si pelaku telah meminum khamar. Qarinah Zahirah yang muncul dalam pembuktian khamar terbagi 3 yakni, bau mulut muntahan, dan mabuk yang ditemukan pada seseorang. Ibn Qayyim berpendapat berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadits, pendapat dan tindakan

---

<sup>24</sup>Muhammad Ehsan bin Shaari, '*Hukum Khamr: Studi Perbandingan Antara Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dengan Enakmen 18 Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Kedah Darul Aman 2014*', skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020).

<sup>25</sup>Alvi Rahmatillah, '*Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana Terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*', skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021).

sahabat, dan ‘urf dengan menggunakan metode ta’lili yaitu analisis yang bertumpu kepada sebab-sebab atau illat-illat.<sup>26</sup>

Skripsi yang dituliskan oleh Marfidayati berjudul “*Pembuktian Jarimah Khamar Oleh Hakim Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh Dan Relevansinya Dengan Pendapat Ibn Qudamah*” diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2022. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan pendekatan konseptual sehingga analisisnya yang bersifat *deskriptif-analisis*. Skripsi ini menjelaskan tentang pembuktian jarimah khamar dilakukan dengan dua cara. Pertama, kesaksian yakni minimal dua orang saksi laki-laki yang adil. kedua, iqrar yakni pengakuan dari pelaku bahwa dirinya telah meminum khamar secara sengaja dan bukan karena paksaan. Menurut pendapat Ibnu Qudamah tidak mengakui pembuktian jarimah khamar melalui qarinah atau indikasi seseorang itu telah meminum khamar seperti bau mulut, muntah, dan mabuk oleh peminum. Adapun pembuktian yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah kota Banda Aceh itu melalui kesaksian, pengakuan atau indikasi yang memunculkan bahwa seseorang itu telah meminum khamar seperti kondisi wajah pelaku, bau mulut, mabuk, adanya botol khamar yang ditemukan, dan gelas yang digunakan untuk meminum. Pembuktian antara pendapat Ibnu Qudamah dengan keputusan hakim Mahkamah Syariah kota Banda Aceh mempunyai kesesuaian dan relevan. Namun begitu, hakim Mahkamah Syariah kota Banda Aceh tetap memasukkan bau mulut, mabuk, muntah, botol minuman, dan gelas untuk meminum khamar sebagai pembuktian jarimah khamar. Hanya saja menurut pendapat Ibnu Qudamah menetapkan jarimah khamar terdiri dari dua macam yakni kesaksian dan pengakuan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Hidayat Dwi Isyanto, “*Pembuktian Jarimah Khamr Menggunakan Metode Qarinah (Analisis Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)*”, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2023).

<sup>27</sup>Marfidayati, “*Pembuktian Jarimah Khamar Oleh Hakim Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh Dan Relevansinya Dengan Pendapat Ibn Qudamah*”, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2022).

Berdasarkan beberapa uraian di atas, belum terdapat satu penelitian pun yang membahas tentang hal ini yang berjudul ”Penjatuhan Hukuman Peminum Khamar Melalui Pembuktian Bau Mulut (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i)”.

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan untuk mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan. Hal ini diawali karena ada rasa penasaran dari seorang peneliti terhadap masalah objek yang akan diteliti secara mendalam.<sup>28</sup> Metode penelitian adalah metode atau tata cara dalam melakukan suatu penelitian yang akan diteliti.<sup>29</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*).<sup>30</sup> Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif yakni mencari sesuatu berupa permasalahan yang akan diteliti secara detail. Dalam penelitian ini objek yang akan dibahas adalah penjatuhan hukuman peminum khamar melalui pembuktian bau mulut menurut studi perbandingan mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif-komparatif.<sup>31</sup>

<sup>28</sup>Amiruddin, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 34.

<sup>29</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 57.

<sup>30</sup>Penelitian perpustakaan (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan informasi berupa data yang terdapat di dalam perpustakaan seperti buku, dokumen, jurnal, kisah-kisah sejarah, maupun karya ilmiah dalam bentuk lainnya. Syarifah Zuliannisa Alathas, ”Perkawinan Sekafaah Syarifah Dengan Non-Sayyid (Studi Komparatif Menurut Mazhab Maliki dan Syafi’i Tentang Kafa’ah Nasab)”, *skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 16.

<sup>31</sup>Deskriptif-Komparatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan informasi berupa data yang terdapat di dalam perpustakaan seperti karya



### 3. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini yakni,

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang paling penting dan digunakan dalam sebuah penelitian. Di antara sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni kitab *Al-Muwattha* karya Imam Malik bin Anas, kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra* karya Al-Imam Abdurrahman bin Qasim serta kitab *Mughnī Al-Muhtaj* karya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbaini Al-Misry dan kitab *Sunan Ad-Daraquthni* karya Al-Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data berupa tambahan atau pendukung terhadap sumber data primer. Di antara sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab *Syarah Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab* karya Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi, kitab *I'annatut Thalibin* karya Syekh Sayyid Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syatha', kitab *Al-Bajuri* karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, kitab *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtashid* karya Ibnu Rusyd, *Fikih Empat Mazhab* karya Syekh Muhammad bin Abdurrahman Dimasyqi, kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, kitab *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, buku *Pengantar Hukum Jinayat Aceh* karya Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, buku *Hukum Pembuktian Dalam Islam* karya Analiansyah, dan buku *Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Wardi Muslich.

---

ilmiah dalam bentuk lainnya. Laitani Fauzani, 'Analisis Perbandingan Metode Istinbat Hukum Imam Asy-Syafi'i dan Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari Tentang Definisi Salat Jenazah', *skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 16-17.

c. Sumber data tersier merupakan data pelengkap atas sumber data primer dan sekunder yang diambil dari berbagai referensi seperti kamus, jurnal, artikel, ensiklopedia, dan koran untuk menambah penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari data berupa sumber bacaan atau rujukan. Dalam penelitian ini secara keseluruhan merujuk dari kitab-kitab fikih, buku atau jurnal hukum yang terkait dengan penelitian untuk dapat memberikan penjelasan terhadap masalah yang akan dikaji. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dapat digunakan dengan metode survey book atau library research.

#### 5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian karena untuk mengetahui fokus atau sesuatu yang akan diteliti. Sedangkan validasi data adalah kesamaan antara data yang terjadi pada suatu penelitian dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Hal ini mempunyai kaitan antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya dalam penelitian sehingga keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif-komparatif.<sup>32</sup> Mengenai penjatuhan hukuman peminum khamar melalui pembuktian bau mulut menurut studi perbandingan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, di antara pendapat ini akan

---

<sup>32</sup>Deskriptif-Komparatif merupakan memaparkan atau menggambarkan serta membandingkan suatu hukum terhadap permasalahan yang diteliti dan kemudian diteruskan dengan menganalisis antara pendapat suatu hukum dengan hukum yang lainnya. Martunis, *'Shalat Sunnah Rawatib Dalam Perspektif Empat Mazhab'*, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 12.

dibandingkan antara satu sama lain sehingga akan dicari sebuah kesimpulan.

## 7. Pedoman Penulisan

Peneliti menggunakan pedoman yang mengacu pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry edisi revisi tahun 2019.

## G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini terdiri dari penjelasan-penjelasan yang memuat atas empat bab yaitu:

Bab satu membahas tentang pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang pengertian dan dasar hukum minuman khamar, hukuman bagi peminum khamar, macam-macam alat bukti peminum khamar, serta ketentuan khamar dalam qanun hukum jinayat dan hukuman bagi peminumnya.

Bab tiga membahas tentang biografi mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang penjatuhan hukuman peminum khamar melalui pembuktian bau mulut, dan sebab-sebab perbedaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang penjatuhan hukuman peminum khamar melalui pembuktian bau mulut

Bab empat merupakan penutup tentang kesimpulan dan saran-saran.